

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, praktis membuat bank menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.¹

¹ I Gede Andika Yudiana, Ni Wayan Suartini, and I Nyoman Gede Supraptha, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Pada Kantor Ojk Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara', *Nusantara Hasana Journal*, 2.4 (2022), pp. 13–17.

Dengan demikian, kegiatan Perbankan membutuhkan suatu sistem yang terpadu, demi menjalankan dana dari masyarakat dengan prinsip kehati-hatian. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.² Prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan ini merupakan dua acuan utama dalam menjalankan kegiatan perbankan, dengan azas demokrasi ekonomi.³

Kedua prinsip ini sejalan dengan azas demokrasi ekonomi, yang menjunjung tinggi pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, kegiatan perbankan harus dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan yang etis demi mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut senada dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan amanah dalam mengelola harta:

² Arum Karimah Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ? Larasari, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia, 'Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ?', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.2 (2023), pp. 436–47.

³Nurul L Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin Mauliddiyah, 'Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin', 2021, P. 6.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (QS. An-Nisa (4) : (58)).⁴

Ayat ini mengandung perintah untuk berlaku adil dan amanah, yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem perbankan modern. Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana lainnya disebut dengan kredit. seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga. Dalam menentukan kriteria pengguna layanan kredit (selanjutnya disebut Debitur), bank biasanya menerapkan analisa 5C yaitu:

1. Watak (*character*),
2. Kemampuan (*capacity*),
3. Modal (*capital*),
4. Kondisi (*condition*),
5. dan Jaminan (*collateral*).⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. An-Nisa: 58.

⁵ Muslim and others, 'Digital Transformation: Impact and Challenges of Information Technology in the Modern Era', *Jurnal Kreasi Rakyat*, 2.1 (2024), pp. 36–43 <<https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/index>>.

Selain 5C, umumnya analis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat. Prinsip 5p ini mencakup hal berikut ini :

- a. Kepribadian (*Personality*),
- b. Tujuan (*purpose*),
- c. Potensi (*prospect*),
- d. Pembayaran (*payment*),
- e. Golongan (*party*)

Analisa ini bertujuan agar aktiva produktif yang ditempatkan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan*). Analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat keputusan kredit yang baik dan benar (*Make a Good Loan*), sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah (*Bad Loan*).⁶ Setelah calon debitur melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan bank, maka bank akan memiliki informasi dari debitur tersebut. Informasi atas Debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya.⁷ Informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur, yang selanjutnya disingkat SID. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur mendefinisikan bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang

⁶ Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)? Larasari, Hukum, and Indonesia.

⁷ Deudeu Raisya Rohmatilah Hakim, 'Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Debitur Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Konsumer Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Tasikmalaya', p. v.

menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima dari Bank Indonesia. Pengawasan terhadap SID yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Dalam penjelasan pasal tersebut, pengawasan dilakukan melalui : 1) Pengecekan secara langsung terhadap pelapor; dan/atau 2) Pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada BI, dan/atau data atau informasi lain yang diperoleh BI.⁸

Namun, terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam SID. Salah satu kasus yang terjadi dalam SID, adalah kesalahan dalam melaporkan informasi debitur oleh Pelapor SID. Sistem Informasi Debitur atau yang biasa disebut BI *Checking* merupakan proses pengecekan Informasi Debitur Individual Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit oleh lembaga keuangan baik bank maupun *non-bank*, kepada suatu sistem yang disebut SID yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tidak terdapat aturan yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi terhadap nasabah yang melakukan kredit macet. Apabila debitur melakukan kredit macet, maka konsekuensinya adalah sebagaimana yang diperjanjikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu sektor bisnis yang memberikan keuntungan signifikan bagi lembaga keuangan. Namun, di balik potensi pengembalian yang tinggi, terdapat pula risiko yang besar, khususnya

⁸ Jacobis Rolando, 'Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta Jamkesmas Di BLU RSUP Prof.Dr. R.D. Kandou Manado', *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2013), pp. 619–29.

risiko gagal bayar oleh debitur. Salah satu penyebab utama kegagalan pelunasan kredit (kredit macet) adalah penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Sebagai contoh, modal yang semula ditujukan untuk membiayai usaha produktif justru dialihkan untuk konsumsi pribadi atau kebutuhan lain yang tidak menghasilkan.

Untuk mengurangi risiko semacam ini, diperlukan mekanisme analisis yang efektif terhadap kemampuan dan kelayakan debitur sebelum kredit disalurkan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menjadi alat penting dalam menilai riwayat dan kapasitas calon debitur. SLIK berfungsi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung sektor keuangan, yang memungkinkan bank dan lembaga pembiayaan melakukan mitigasi risiko kredit dengan cara mengevaluasi histori keuangan calon peminjam secara transparan dan sistematis.

SLIK merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia, sayangnya masih ditemukan kasus di mana bank atau lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kredit kepada debitur tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan bayar mereka. Hal ini sering kali berujung pada meningkatnya jumlah kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), yang tentunya berdampak negatif terhadap stabilitas lembaga keuangan itu sendiri.⁹

SLIK juga merupakan pengembangan dari fungsi pengawasan OJK, Bank Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis secara

⁹ Azmi, Nur, and Muzakir Muzakir. "Analisis Peranan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Pemberian Kredit Umum (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Meulaboh Imam Bonjol)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)* 4.1 (2024): 01-08.

menyeluruh dan akurat serta terukur kualitas kredit calon debitur. Pada awalnya Bank Indonesia memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini dibatasi oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam **”Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Ojk Dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur Di Indonesia”**.

¹⁰Jimmy Simanjuntak, ‘Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (*Slik Ojk*) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu’, *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.1 (2023), pp. 73–84, doi:10.55809/tora.v9i1.209.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian hanya pada peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan transparansi akses informasi debitur di Indonesia. Penelitian difokuskan pada aspek regulasi, mekanisme kerja, serta manfaat SLIK dalam menyediakan informasi debitur secara terbuka dan dapat diakses oleh lembaga keuangan. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan sistem SLIK secara mendalam maupun sistem informasi serupa yang dikelola oleh lembaga lain di luar OJK. Batasan waktu penelitian mencakup implementasi SLIK dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai Juli 2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran *SLIK* OJK dalam meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah menganalisis peran *SLIK* OJK dalam meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian membantu penulis untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang ditulis, memungkinkan mereka untuk menghasilkan karya yang lebih informatif dan akurat

b. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi, serta memberikan kesempatan untuk menyumbangkan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kesempatan karir mereka di masa depan

c. Bagi Prodi Perbankan Syariah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kurikulum yang relevan, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam industri perbankan syariah yang semakin digital.

d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi OJK dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait transformasi digital, termasuk panduan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan digital lembaga keuangan yang diawasi

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Deudeu Raisya Rohmatilah Hakim dengan judul “Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Debitur Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Konsumer Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawabaratan Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemkot Tasikmalaya”, Yang bertujuan untuk mengetahui peran, hambatan dan solusi SLIK debitur dalam pelaksanaan pemberian kredit konsumer pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemkot Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan partisipasi observasi juga wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peranan, hambatan serta solusi dari SLIK debitur dalam proses pemberian kredit konsumer. SLIK berperan dalam proses analisa dan bahan pertimbangan dalam keputusan kredit berupa informasi tambahan mengenai data pokok dan histori kredit debitur. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam penggunaan SLIK yaitu pengaksesan yang terhambat karena jaringan dan validasi akun sehingga pihak bank harus menunda proses analisa sampai data SLIK debitur didapatkan. Penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan upaya login lebih awal. Penggunaan

SLIK sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan pemberian fasilitas kredit konsumen. Pihak bank disarankan untuk lebih teliti dan tegas dalam pelaksanaan pemberian kredit agar terhindar dari risiko kredit macet.

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹¹

2. Penelitian yang dilaksanakan I Gede Andika Yudiana, Dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Pada Kantor Ojk Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara”, Yang bertujuan untuk menelaah pengaruh Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Kantor OJK Rgeional 8 Bali di Nusa Tenggara. Setelah melakukan kajian literatur dan penyusunan hipotesis, data yang dikumpulkan melalui kuisisioner pada seluruh pegawai Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda., Hasil Penelitian diharapkan dapat memperkaya teori terkait dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan masukan dan/atau pertimbangan bagi OJK dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹²
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Irwan Ruliandi, Dengan judul “Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin”,

¹¹ Deudeu Raisya Rohmatilah Hakim, ‘peran sistem layanan informasi keuangan (*slik*) debitur dalam pelaksanaan pemberian kredit konsumen pada pt bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. Kantor cabang pembantu pemerintah kota tasikmalaya’, p. v.

¹² Gede Andika Yudiana, Wayan Suartini, and Nyoman Gede Supraptha.

Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari SLIK OJK dalam pembiayaan modal kerja yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi SLIK OJK mempunyai pengaruh yang sangat bagus dalam menunjang kemajuan pembiayaan modal kerja yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, hal ini dibuktikan dengan pembiayaan modal kerja yang meningkat dan riwayat pembiayaan bermasalah/kredit macet yang menurun, sehingga bisa dikatakan SLIK OJK berhasil melakukan peranannya dengan baik dan maksimal. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹³

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arum Karimah Larasari, Dengan Judul “Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)”, yang bertujuan untuk memahami pengaturan terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia dan Untuk menganalisis bagaimana kewenangan dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyalahgunaan data di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *yuridis normative*, Hasil penelitian ini ini untuk mengkaji pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyalahgunaan penggunaan data debitur di

¹³ Nurul L Mauliddiyah, ‘Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin’, 2021, P. 6.

SLIK. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi, fenomena, atau objek penelitian. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang kondisi aktual dan hubungan antar unsur dalam objek yang diteliti, tanpa memanipulasi variabel yang ada. Landasan teori digunakan sebagai pemandu dalam menggali data di lapangan agar analisis tetap terarah dan sesuai dengan fokus masalah.

¹⁴ Arum Karimah Larasari, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia, 'Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)?', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.2 (2023), pp. 436–47.

¹⁵ Ririn Handayani, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2020.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung mulai dari bulan Mei 2025 sampai dengan Juni 2025.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian, Adapun informan penelitian ini adalah beberapa pegawai otoritas jasa keuangan Bengkulu. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan tujuan tertentu yang relevan dengan tema penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut.¹⁶ Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen, yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan sistem SLIK dan bagaimana sistem tersebut berperan dalam mendukung transparansi akses informasi debitur. Selain itu, Pegawai Tetap di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memiliki Pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat serta pemahaman teknis terhadap mekanisme akses dan penggunaan SLIK memberikan data yang sangat relevan untuk

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.8

memahami implementasi sistem tersebut dari perspektif pelaksana teknis di lapangan.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Flora Apriani	39 th	Manajer senior pada bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategis.
2	Rahmaddiansya	37 th	Asisten manajer pada bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer biasanya diperoleh melalui metode observasi, wawancara, atau pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian melalui media perantara. Data sekunder biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, penelitian terdahulu, dan buku.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau metode pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena atau gejala yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu, Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Ini mencakup pemberian atau pengumpulan bukti suatu kejadian, Dan juga hasil dari observasi dan wawancara lebih valid jika didukung dengan adanya dokemntasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara induktif untuk menemukan tema dan pola yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan detail.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. Pendahuluan merupakan bagian awal yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, urgensi topik yang diangkat, dan arah tujuan dari keseluruhan penelitian.

2. BAB II : Kajian Teori

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Di dalamnya mencakup teori-teori utama, konsep-konsep kunci, dan kerangka pemikiran yang mendasari analisis. Kajian teori bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti, serta menjembatani antara teori dan praktik yang akan dianalisis dalam penelitian.

3. BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan deskripsi dan informasi mendalam mengenai objek atau institusi yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari bab ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang, struktur organisasi, visi dan misi, fungsi, serta peran dari objek penelitian dalam konteks yang relevan dengan topik skripsi.

4. BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini bertujuan untuk menguraikan hasil akhir dari proses analisis serta menyajikan inti dari temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

5. BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Pada bagian ini, peneliti menyusun simpulan secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberi saran pengembangan diri peneliti maupun sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

